



SKRIPSI

**INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP
PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK**

*INDEPENDENCE OF THE TAX COURT TO SUPERVISION BY
MINISTRY OF FINANCE BASED ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002
CONCERNING THE TAX COURT*

**CANDRA MUKTI ADI WIBOWO
NIM. 080710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP
PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

*INDEPENDENCE OF THE TAX COURT TO SUPERVISION BY
MINISTRY OF FINANCE BASED ON THE LAW NUMBER 14 OF
2002 CONCERNING THE TAX COURT*

**CANDRA MUKTI ADI WIBOWO
NIM. 080710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Yang terkuat dari semua kekuatan adalah dua hal ini, yaitu waktu dan kesabaran”

(Leo Tolstoi)¹

¹ Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2009.

**INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP
PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK**

*INDEPENDENCE OF THE TAX COURT TO SUPERVISION BY MINISTRY
OF FINANCE BASED ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002 CONCERNING
THE TAX COURT*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**CANDRA MUKTI ADI WIBOWO
NIM. 080710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

JEMBER, FEBRUARI 2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGAWASAN
OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

Oleh :

CANDRA MUKTI ADI WIBOWO

NIM. 080710101211

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 (dua puluh dua)
Bulan : Februari
Tahun : 2012 (dua ribu dua belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

:

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CANDRA MUKTI ADI WIBOWO

NIM : 080710101211

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2012

Yang menyatakan,

CANDRA MUKTI ADI WIBOWO

NIM. 080710101211

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Budini Wibowo dan Ibunda tercinta Suratmiyati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Ustad/Ustadah, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGAWASAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
4. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memeberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ibunda tercinta Suratmiyati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Ayahanda Budini Wibowo yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
12. Adikku tercinta Anggun Putri Maharani Wibowo dan kakak sepupuku Ahmad Saeroji, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih banyak

atas perhatian dan kasih sayang serta kelucuan yang telah kalian berikan sehingga membuat hari-hari saya lebih berwarna;

13. Keluarga besarku tercinta kakek Parto Tukidi, nenek Supini dan Misinem, serta seluruh anggota keluarga besar Banyuwangi dan Blitar yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas doanya yang tak pernah terputus;
14. Rr. Galuh Swastyko Hapsari, yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan doa untukku. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
15. Zulfikar Ardiwardana Wanda, sahabat terbaik sepanjang masa yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan dukungan selama perjalanan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008: Maulana Malik, Mohammad Jazuli, Made Bryan, Tommy Nurdansyah, Andhi Nugraha, Fajar, David, Dani, Topan Herbowo, Waybi, Yudho, Rendra, Isna, Mitha, Ayu, Angga, Asis, Reza, Vian, Lisda, Asvina, Ishaq, Topan, Rahmat, Riski El Malik, Riski Andrianto, Arif, Faiz, Shella, Etis, Angelina Ika, Iim, Deka, (Alm.) Halim, Mu'is, Iqbal, Ardika, Dendi, Sunarti, Sari, Nail, Risha, Rastra, Andi, Andik, Ratna, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan. Terima kasih atas segala cerita yang telah kalian berikan;
17. Warga XII IPA 1 "PATUNGAN" SMA Negeri 2 Jember: Jaka Rismantoro, Aldila, Dimas Vektor, Alfian F., Arif Rahmatullah, Candra Arif, Diannike Prity Arvinda, Arnila Paramita, Caesar Radisyah, Ajeng Fitria, Yualeny Valensia, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang selalu saya sayangi dan banggakan;
18. Kawan-kawan di ranah merah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum Universitas Jember: Kuswatul Khasanah, S.H., Achmad Sarifudin, S.H., Bella Albertina, S.H., Hendri Kurniawan, S.H., Wulan Sari Kusuma Maya, S.H., Ardian Sefiandri, S.H., Yuni Nur Hayati, S.H., Melisa Yanti Sawitri Sitorus, S.H., Aditya Wijaya, Isna, Etis, Risqi, Topan, Topan

Herbowo, Ika, Dani, Winda, Faiz, Wawan, Bryan, Anti, Hana, Sugik, Irma, Linda, Andi, Made, Debora, Indra, Indi, Fino, Narti, dan kawan-kawan lainnya yang selalu saya banggakan;

19. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember : Zulfikar Ardiwardana Wanda, Maulana Malik, Sunda Tri Vidyatama, dan Sunarti yang saya banggakan;
20. Saudara-saudari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), akhi dan ukhti Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), teman-teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta teman-teman elemen pergerakan mahasiswa lainnya yang saya hormati dan saya banggakan;
21. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, yang saya hormati dan banggakan;
22. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 22 Februari 2012

RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Mengingat begitu esensialnya peranan pajak dalam upaya pembangunan negara, maka pemerintah pun berusaha untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor ini. Namun, hal tersebut tidak mudah dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak tergolong masih rendah, sehingga masih sering terjadi sengketa-sengketa perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi sengketa tersebut, pemerintah membentuk suatu badan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada awalnya dibentuklah Majelis Permusyawaratan Pajak, kemudian diganti dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, hingga pada tanggal 12 April 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keberadaan badan-badan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Hingga yang terakhir – Pengadilan Pajak- juga dapat dikatakan menimbulkan kontroversi tentang kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman, serta mengenai pengawasan dan pembinaan di dalam Pengadilan Pajak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang tengah terjadi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Independensi Pengadilan Pajak terhadap Pengawasan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan apakah pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai lembaga eksekutif dapat mempengaruhi independensi pengadilan pajak sebagai lembaga yudikatif. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan

pengadilan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta untuk mengetahui independensi pengadilan pajak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahkan yang terjadi adalah banyaknya pertentangan norma yang terkait dengan Pengadilan Pajak, yaitu antara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak itu sendiri. Ketidakjelasan kedudukan tersebut juga berdampak pada pengawasan yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana tidak adanya upaya hukum kasasi, melainkan hanya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002) inkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 –sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman– yang merupakan dasar hukum dari Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, yaitu menjadikan Kementerian Keuangan (eksekutif) ikut campur dalam urusan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang berfungsi melakukan yudisial kontrol terhadap keputusan dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh penyelenggara negara (Kementerian Keuangan *c.q* Direktorat Jenderal Pajak),

dikhawatirkan (kecurigaan ilmiah) akan menjadi kendala tersendiri dalam hal kemandirian, kebebasan dan kemerdekaan hakim yang tidak berpihak dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum di bidang perpajakan, karena hakim akan mengontrol terhadap tindakan administrasi negara (kementerian Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Pajak) yang *nota bene* adalah pembinanya sendiri (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Bahkan independensi Pengadilan Pajak tersebut menjadi salah satu argumen pemohon *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun permohonan tersebut ditolak, namun hal ini membuktikan adanya muatan-muatan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, khususnya mengenai independensi dan kemerdekaan hakim dalam menyelesaikan perkara.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya dilakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait dengan penegasan kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman sehingga benar-benar terbentuk sistem kesatuan peradilan (*unity court system*) dan independensi Pengadilan Pajak terhadap intervensi eksekutif. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan untuk semakin menjamin hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	12
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	13
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Pengadilan Pajak	15
2.1.1 Kekuasaan Kehakiman	15
2.1.2 Mahkamah Agung	16
2.1.3 Mahkamah Konstitusi	17
2.1.4 Komisi Yudisial	18
2.1.5 Pengadilan Pajak	20
2.2 Kementerian Keuangan Negara dan Aparatur Pelaksana Pengelola Pajak	23
2.2.1 Keuangan Negara	23
2.2.2 Kementerian Keuangan	25
2.2.3 Aparatur Pelaksana Pengelola Pajak	28
2.3 Teori Distribusi Kekuasaan dan Prinsip <i>Check and Balances</i>	29
2.3.1 Teori Distribusi Kekuasaan	29
2.3.2 Prinsip <i>Check and Balances</i>	31

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	33
3.1.1 Penyelesaian Sengketa Pajak	33
3.1.2 Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.....	38
3.2 Pengaruh Pengawasan Kementerian Keuangan terhadap Independensi Pengadilan Pajak	52
3.2.1 Kewenangan Kementerian Keuangan dalam Lingkup Pengadilan Pajak	52
3.2.2 Pengaruh Pengawasan Kementerian Keuangan terhadap Independensi Pengadilan Pajak	55

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 63

4.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA xx

LAMPIRAN xxii